

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas dan sejalan dengan rumusan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda tentang harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verkaard* dikarenakan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat obscur libel. Penyebab obscur libel dalam gugatan Penggugat adalah dalam mencantumkan alamat Tergugat tidak jelas atau kabur.
2. Berdasarkan analisis terhadap kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA>Sda tentang harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Hukum Acara Peradilan Agama adalah mengenai alamat Tergugat yang dinilai Majelis Hakim kabur atau tidak jelas (obscur libeli). Padahal didapati relaas panggilan yang pertama telah sampai ke Tergugat dan pada persidangan pertama Tergugat hadir dalam persidangan. Namun pada panggilan selanjutnya yang disampaikan oleh jurusita, relaas panggilan tidak sampai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak ada di alamat sebagaimana yang tercantum dalam

surat gugatan. Hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard. Padahal jika dilihat dalam Pasal 390 dikatakan bahwa jika Penggugat tidak diketahui alamat keberadaannya maka jurusita harus menyampaikan panggilan ke Bupati dan mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama dan kemudian persidangan tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa. Namun jika melihat petitum dan objek gugatan yang mana petitum hanya berisi tuntutan *ax aequo et bono* atau hanya meminta keadilan yang seadil-adilnya dan objek sengketa yang terdapat pada posita angka (4) yang tidak menyebutkan secara rinci letak atau alamat objek sengketa dan salah dalam menyebutkan batas-batas dari objek sengketa, sehingga menjadikan gugatan Penggugat obscur libel. Seharusnya dalam memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima Hakim menggunakan pertimbangan hukum petitum dan objek sengketa yang kabur atau obscur libel, bukan karena alamat Tergugat.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama lebih mengkaji isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dan dalam hal pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyatakan alamat Tergugat kabur atau obscur libel karena Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana alamat yang

tercantum dalam surat gugatan maka diharapkan Hakim menerapkan Pasal 390 HIR dalam memanggil Tergugat, agar tidak menghalangi hak keperdataan Penggugat untuk menuntut hak-haknya,

2. Bagi Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Sehingga dalam menerapkan hukum kirannya dapat dipertimbangkan lebih dalam lagi sehingga menciptakan suatu keadilan.

